



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 40/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL, WAKTU, TANGGAL, DAN TEMPAT KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kampanye rapat umum bagi kedua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 maka akan diberikan waktu tanggal serta tempat yang dipilih oleh para pasangan calon dengan menentukan tanggal waktu pelaksanaannya;

b. bahwa menyangkut pelaksanaan kampanye tatap muka, pertemuan terbatas dan lain-lain yang telah diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018, yang tertera dalam Lampiran I, halaman 3 khusus untuk tanggal 20 dan 23, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa untuk tempat kampanye agar memberikan sebanyak-banyaknya tempat/lokasi kampanye rapat umum bagi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, maka tempat/lokasi kampanye rapat umum yang telah diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 07/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat

Peraga . . .

Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, khususnya Lampiran II perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan menambah tempat/lokasi kampanye di beberapa titik wilayah kampanye yang tersebar di Kabupaten Ciamis;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB s/d pukul 18.00 waktu setempat, serta dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jadwal, Waktu, Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor : 58/PL.03.4-BA/3207/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 31 Mei 2018 tentang Rapat Umum dan Penyerahan APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 Nomor : 59/PL.03.4-BA/3207/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 5 Juni 2018 tentang Pengundian Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN JADWAL, WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Jadwal, Waktu, Tanggal dan Tempat Kampanye Rapat Umum untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Nomor Urut 1 (satu), pelaksanaan kampanye rapat umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Juni 2018**.
2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Nomor Urut 2 (dua), pelaksanaan kampanye rapat umum pada hari **Sabtu, tanggal 23 Juni 2018**.

KEDUA . . .

- KEDUA : Jadwal waktu kampanye rapat umum untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam 1 (satu) hari dimulai pukul 09.00 s/d 18.00 WIB.
- KETIGA : Tempat/Lokasi kampanye rapat umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, adalah seluruh wilayah Kabupaten Ciamis, dengan titik tempat sebagai berikut:
1. Lapang Lokasana Kabupaten Ciamis;
 2. Lapang Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 3. Lapang Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 4. Lapang Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
 5. Lapang Paseban Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
 6. Lapang Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
 7. Lapang Sepak Bola Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;
 8. Lapang Sepak Bola Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
 9. Lapang Sepak Bola Kecamatan Bnjarsari Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Mencabut zonasi wilayah Kampanye yang tercantum pada Lampiran I halaman 3 khusus pada tanggal 20 dan 23 Juni 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018, dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Mencabut khusus Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 07/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018 mengenai Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, dengan ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 6 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

